



**PENETAPAN**  
**Nomor 184/Pdt. P/2022/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan penetapan peristiwa kematian dalam perkara atas nama Pemohon:

- Nama : Resmi Windiarti.
- Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 5 April 1971.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Alamat : Mancingan XI RT. 02, Kalurahan Parangtritis,  
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- NIK : 3402034504710001.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Btl. tentang Penunjukan Hakim tertanggal 8 Desember 2022;
- Setelah membaca berkas perkara;
- setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Desember 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama RESMI WINDIARTI lahir di Bantul, 5 April 1971 adalah anak kandung dari Almh Leginem;
2. Bahwa Almarhum yang bernama LAGINEM telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul. pada tanggal 11 Maret 2007 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/459/Pem./Prt/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Parangtritis, Kepanewonan Kretek Kabupaten Bantul.
3. Bahwa karena kelalaian pemohon sampai saat ini kematian Ibu kandung pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Kabupaten Bantul. pada tanggal 11 Maret 2007 telah meninggal dunia Ibu kandung pemohon yang bernama LAGINEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama LAGINEM;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat/Tulisan

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402034504710001 atas nama Resmi Windiarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402031905220001 atas nama kepala keluarga: Agus Riyanta, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/459/Pem./Prt/XII/2022 atas nama Laginem, yang dikeluarkan oleh Lurah Parangtritis, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tertanggal 29-11-2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris oleh Resmi Windiarti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy sesuai asli Surat Pengantar Nomor: 474.3/03105 atas nama Laginem yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul pada tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

## B. Saksi

1. Suratmi (50 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tetangga Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak bernama Lanjim dan ibu bernama Leginem;
  - Bahwa bapak pemohon masih hidup umur sekitar 96 tahun dan tidak bisa kemana-mana;
  - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lginem telah meninggal dunia di Mancingan XI RT. 02, Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2007;
2. Sartinah (63 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tetangga Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak bernama Lanjim dan ibu bernama Leginem;
  - Bahwa bapak pemohon masih hidup umur sekitar 96 tahun dan tidak bisa kemana-mana;
  - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lginem telah meninggal dunia di Mancingan XI RT. 02, Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2007;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa ibu Pemohon Resmi Windiarti yang bernama Leginem telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 11 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan bersesuaian

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Leginem Leginem telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 11 Maret 2007, dengan demikian permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa ibu pemohon yang bernama Leginem telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 11 Maret 2007 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa melaporkan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, ganti nama dan lain-lain) adalah wajib dilakukan oleh warganegara yang bersangkutan atau keluarganya yang diperintahkan oleh undang-undang, maka dalam perkara ini Pemohon wajib melaporkan peristiwa kependudukan yaitu peristiwa kematian nenek kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul) tanpa perlu adanya perintah untuk melaporkan peristiwa kependudukan dalam amar putusan/penetapan pengadilan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 3 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang keluarga dari warganegara yang meninggal dunia wajib untuk mendaftarkan peristiwa kematian anggota keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, guna diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan sebagian.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon Resmi Windiarti untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Leginem telah meninggal dunia di Bantul pada 11 Maret 2007;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Btl.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA

- |                      |   |                |   |
|----------------------|---|----------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |   |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00 |   |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 150.000,00 |   |
| 4. PNBP              | : | Rp. 10.000,00  |   |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |   |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp. 10.000,00  | + |

---

JUMLAH : Rp. 310.000,00  
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)